



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**KOTA SEMARANG**

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang  
Telp. (024) 3516900 Fax (024) 3516900  
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 309 /PM.00.02/K.JT-33/04/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan

Semarang, 25 April 2023

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Semarang

Di-

Tempat

1. Dasar :

- A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- B. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- C. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- E. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 274/PM.00K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- F. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

2. Bahwa dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu dan pelaksanaan tugas pengawasan pada tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada KPU Kota Semarang untuk:

A. Melaksanakan program dan jadwal kegiatan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1) Pengumuman Pengajuan Bakal Calon dari Senin, 24 April 2023 sampai dengan Minggu, 30 April 2023.
- 2) Pengajuan Bakal Calon dari Senin, 1 Mei 2023 sampai dengan Minggu 14 Mei 2023
- 3) Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon dari Senin, 15 Mei 2023 sampai dengan Minggu, 9 Juli 2023.
- 4) Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon dari Senin, 26 Juni 2023 sampai dengan Minggu, 9 Juli 2023.
- 5) Verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dimulai dari Senin, 10 Juli 2023 sampai dengan Minggu, 6 Agustus 2023.
- 6) Penyusunan DCS sebagai berikut:
  - a. Pencermatan Rancangan DCS dari Minggu 6 Agustus 2023 sampai dengan Jumat, 11 Agustus 2023.
  - b. Penyusunan dan Penetapan DCS dari Sabtu, 12 Agustus 2023 sampai dengan Jumat, 18 Agustus 2023.
  - c. Pengumuman DCS dari Sabtu, 19 Agustus 2023 sampai dengan Rabu, 23 Agustus 2023
  - d. Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS dari Sabtu, 19 Agustus 2023 sampai dengan Senin, 28 Agustus 2023.
  - e. Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS dari Kamis, 14 September 2023 sampai dengan Rabu, 20 September 2023.
  - f. Verifikasi atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR,

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Msukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS dari Kamis, 21 September 2023 sampai dengan Sabtu, 23 September 2023.

7) Penetapan DCT sebagai berikut:

- a. Pencermatan rancangan DCT dari Minggu, 24 September 2023 sampai dengan Selasa, 3 Oktober 2023
- b. Penyusunan dan Rancanfan DCT dari Rabu, 4 Oktober 2023 sampai dengan Kamis, 3 November 2023
- c. Pengumuman DCT Sabtu, 4 November 2023.

B. Melaksanakan persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 yang meliputi:

1) Pasal 8 ayat (1): "persyaratan pengajuan bakal calon meliputi :

- a. disusun dalam daftar Bakal Calon;
- b. daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil;
- c. daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil; dan
- d. setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan."

2) Pasal 8 ayat (2): "Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai:

- a. kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau
- b. 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas."

C. Sebagaimana dalam Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 bahwa persyaratan administrasi bakal calon sebagai berikut:

1) Pasal 11 ayat (1): "Persyaratan administrasi Bakal Calon merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulng;
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
  - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
  - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil."
- 2) Pasal 11 ayat (2): "Selain persyaratan yang sebagaimana pada ayat (1), Bakal Calon harus memenuhi persyaratan :
- a. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu;
  - b. mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
  - c. mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir; dan
  - d. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/ desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri."
- 3) Pasal 11 ayat (3): "Persyaratan berumur 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhitung sejak penetapan DCT."
- 4) Pasal 11 ayat (4): "Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan bagi penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota."
- 5) Pasal 11 ayat (5): "Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi

*manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon."*

- 6) Pasal 11 ayat (6): *"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik."*

D. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan Pasal 93 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 yang berbunyi: *"KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota."*

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**Tembusan,** disampaikan kepada yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;
3. Arsip.